

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan untuk mewujudkan organisasi Pemerintah Kabupaten Pati yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, perlu adanya peta proses bisnis;
 - b. bahwa dalam penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati guna mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi, perlu adanya pedoman penyusunan peta proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
7. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan *input* untuk suatu proses.
7. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
8. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
9. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
10. *Customer* . . .

10. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi :
- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah mempunyai dokumen Peta Proses Bisnis guna mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.

BAB III

PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 3

Penyusunan Peta Proses Bisnis harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas Perangkat Daerah;
- d. nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi Perangkat Daerah;

g. sederhana . . .

- g. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas Pemerintah Daerah tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh Perangkat Daerah.

BAB IV

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 4

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pati berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja berpedoman pada dokumen rencana strategis.
- (4) Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 6

- (1) Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu :
 - a. Tahap persiapan dan perencanaan;
 - b. Tahap pengembangan;
 - c. Tahap penerapan/implementasi; dan
 - d. Tahap pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahapan persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

(3) Tahapan . . .

- (3) Tahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan level atau tingkatan dan menggunakan jenis gambar peta.
- (4) Tahapan penerapan/implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan serta perubahan Peta Proses Bisnis.
- (5) Tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pemantauan dan evaluasi dokumen Peta Proses Bisnis.
- (6) Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dokumen Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pati dan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 November 2020
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 16 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
PA Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES
BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI

TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan Peta Proses Bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Pati sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas dan atau proses kerja yang ada. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati memperhatikan 3 (tiga) prinsip yaitu:

- a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
- b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati; dan
- c. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan penyusunan Peta Proses Bisnis meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian :

a. Pengumpulan informasi.

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer dan informasi sekunder adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung kepada penanggung jawab proses dan informasi yang didapat melalui dokumen rencana strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi. Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis adalah informasi yang terkait dengan *supplier*, *input*, proses, *output* dan *customer*.

Teknik analisa terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut :

- 1) analisis kausal : telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh;
- 2) klasifikasi proses : memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung;
- 3) pemodelan proses : pembuatan rumusan tata laksana dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

b. Pengorganisasian.

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

- 1) tahapan proses penyusunan peta proses bisnis dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati; dan
- 2) secara struktural dan fungsional peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Pati disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap pengembangan akan dilakukan penyusunan Peta Proses Bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan Proses Bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Untuk memudahkan penggambaran Peta Proses Bisnis, maka dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, sub proses, relasi, dan lintas fungsi.


a. Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan level atau tingkatan.

Peta Proses Bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan Peta Proses Bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya.

Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis meliputi :

- 1) mengidentifikasi ruang lingkup program dan kegiatan organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 2) mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan;
- 3) setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut;
- 4) hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktivitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini :



Gambar 1
Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

Peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Pemerintah Kabupaten Pati yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

(a) Proses Inti

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Pemerintah Kabupaten Pati;
- (2) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
- (3) memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.


(b) Proses Pendukung

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- (2) memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

(c) Proses Lainnya


Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.



Gambar 2
Contoh Peta Proses Bisnis Level 0

2) Level 1


Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.



Gambar 3
Contoh Peta Proses Bisnis Level 1

3) Level Selanjutnya (Level n)

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level di atasnya.



Gambar 4
Contoh Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)

b. Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan jenis gambar peta.

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- 1) identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 2) analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- 3) kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- 4) setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta sub proses;
- 5) setiap peta sub proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- 6) untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap sub proses yang ada; dan

7) berdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut :


1) Peta Proses

(a) Identifikasi peta proses :


- (1) untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pengguna atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;
- (2) sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;
- (3) tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
- (4) tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi Pemerintah Kabupaten Pati yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.

(b) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.

(c) Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Input-Process-Output- Customer (SiPoC).



(d) Finalisasi peta proses.



Gambar 5
Contoh Peta Proses Bisnis

2) Peta Sub-Proses


(a) Identifikasi peta sub proses :

(1) Untuk identifikasi peta sub proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan


(2) lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub *business* proses, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi sub proses yang sudah dilakukan sebelumnya;

(b) Identifikasi pemilik sub proses, pemilik sub proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.

(c) Gambar peta sub proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output- Customer* (SiPoC).



(d) Finalisasi peta sub proses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.



Gambar 6
Contoh Peta Sub Proses Bisnis


c. ...

3) Peta Relasi

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Tahapan membuat peta relasi sebagai berikut :

(a) berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal, maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan sub proses;

- (b) peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- (c) pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta sub proses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- (d) melakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.



Gambar 7
Contoh Penggambaran Peta Relasi

4) Peta Lintas Fungsi.

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- (a) gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan *roles/peran*:


- (b) tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

Setda	
Dinas A	
Unit Teknis	



- (c) identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*);

Setda	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dinas A	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit Teknis	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(d) lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker terkait;



(e) beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;



Gambar 8
Contoh Penggambaran Peta Lintas Fungsi

3. Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan Peta Proses Bisnis dikendalikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan Peta Proses Bisnis meliputi:

a. pengesahan Peta Proses Bisnis.

- 1) peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan;
- 2) Bupati menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pati;
- 3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menetapkan Peta Proses Bisnis tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai hasil penyusunan Peta Proses Bisnis dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

b. pendistribusian Peta proses Bisnis :

- 1) pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hard copy* dan *soft copy*; dan
- 2) Sekretariat Daerah perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai *master file* dari sistem ketatalaksanaan organisasi.

c. penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan Peta Proses Bisnis :

- 1) semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
- 2) bila terjadi perubahan peta proses bisnis, Sekretariat Daerah wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan memperbarui dengan dokumen yang terbaru.

d. perubahan Peta Proses Bisnis :

- 1) perubahan peta proses bisnis dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis Pemerintah Kabupaten Pati (visi, misi dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 2) adanya kebutuhan atau dorongan baik internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- 3) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- 4) adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
- 5) adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi.

Dokumen Peta Proses Bisnis merupakan Peta Proses Bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati paling sedikit satu tahun sekali.

Evaluasi atas Peta Proses Bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi atas Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
PA Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010